



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : disdik.bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.56 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN FATIMAH NOER RAHMAT Nomor: 02/YFNR-KB.NJ/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	<b>KB NURUL JANNAH</b>
Alamat Sekolah	:	Kp. Tipar RT. 02 RW. 05 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
Kepala Sekolah	:	Eris Siti Rokayah, S.Pd
Nama Yayasan	:	<b>YAYASAN FATIMAH NOER RAHMAT</b>
Alamat Yayasan	:	Kp. Tipar RT. 02 RW. 05 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
Ketua yayasan	:	Yulia Indriani, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **02 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025



Enjang Wahyudin, S.A.P., M.I.P.

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007